

## STRATEGI PENGEMBANGAN LITERASI EKONOMI BERBASIS DIGITAL TERHADAP REGULASI PEMBERDAYAAN PERILAKU SOSIAL DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA INDUSTRI 4.0

Aditya Ramadhan<sup>1</sup>, Kartika Novitasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institusi Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Al Bahjah Cirebon

Email : [adityaramadan394@gmail.com](mailto:adityaramadan394@gmail.com)<sup>1</sup>, [kartikanovitasari@staialbahjah.ac.id](mailto:kartikanovitasari@staialbahjah.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa strategi pengembangan literasi ekonomi berbasis digital terhadap regulasi pemberdayaan perilaku sosial dan sumber daya manusia di era industri 4.0. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbasis perpustakaan atau library research dengan menggunakan 50 artikel yang relevan dengan topik pembahasan. Ekonomi yang menggunakan inovasi teknologi digital di Indonesia adalah salah satu kemajuan teknologi terbaru yang sering disebut dengan Financial Technology dan membantu meningkatkan stabilitas dan efisiensi keuangan. Untuk mengimplementasikan Financial Technology dibutuhkan data pribadi sehingga perlu adanya perlindungan data pribadi yang mampu menjamin privasi masyarakat. Perkembangan di bidang sains dan teknologi selama revolusi industri 4.0 merupakan sebuah keuntungan sekaligus tantangan, hal ini di karenakan mesin sebagai alat dalam teknologi yang mampu mengamati pola perilaku dan mengambil keputusan atas hal tersebut. Ditengah merebaknya penggunaan marketplace saat ini belum diimbangi dengan perlindungan data pribadi masyarakat yang baik. Masyarakat harus mampu memahami literasi ekonomi sebagai tindakan preventif dalam kebocoran data pribadi. Strategi dalam pengembangan literasi ekonomi pada pemberdayaan masyarakat di era digital melalui aksi sosial yang bertujuan untuk memberikan kemandirian kepada para pelaku usaha agar dapat berkembang di era ekonomi digital, dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat.

**Kata Kunci :** *Ekonomi, Financial, Digital, Industri 4.0, Regulasi, Sumber Daya Manusia.*

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine and analyze the strategy of developing digital-based economic literacy towards the regulation of empowering social behavior and human resources in the industrial era 4.0. This research uses a library-based research method or library research using 50 articles that are relevant to the topic of discussion. The economy that uses digital technology innovation in Indonesia is one of the latest technological advances which is often called Financial Technology and helps improve financial stability and efficiency. To implement Financial Technology, personal data is needed so that it is necessary to protect personal data that is able to guarantee public privacy. Developments in the field of science and technology during the industrial revolution 4.0 are both an advantage and a challenge, this is because machines as tools in technology are able to observe behavior patterns and make decisions on them. Amid the widespread use of the marketplace today has not been matched by good protection of people's personal data. People must be able to understand economic literacy as a preventive measure in personal data leakage. The strategy in developing economic literacy in community empowerment in the digital era through social action aims to provide independence to*

*business actors so that they can develop in the digital economy era, by collaborating with various parties including government, private sector, and society.*

**Keywords:** *Economy, Financial, Digital, Industry 4.0, Regulation, Human Resources*

---

## **PENDAHULUAN**

Mencermati kondisi sebelumnya di era pandemi *Covid-19* perekonomian nasional dan juga internasional mengalami stagnasi juga tantangan, sehingga mengalami transformasi yang sangat signifikan. Selama pandemi banyak orang menggunakan transaksi digital baru. Pasalnya, 50% dari total transaksi terkait digital dilakukan pertama kali oleh masyarakat selama ini. Transformasi digital ini memberikan dampak yang luas di banyak sektor dan industri, sehingga tidak mengherankan jika berdampak pada banyak aspek kegiatan seperti transaksi, produksi, pelayanan, dan administrasi. Telah terjadi pergeseran kebijakan industri pemerintah, dengan peraturan baru yang telah di gagaskan oleh pemerintah (Rokhmawati, 2022).

Ekonomi yang menggunakan inovasi teknologi digital di Indonesia adalah salah satu kemajuan teknologi terbaru yang sering disebut dengan *Financial Technology* dan membantu meningkatkan stabilitas dan efisiensi keuangan. Ada banyak bisnis yang menawarkan layanan *online* akhir-akhir ini. Industri pembayaran digital di Indonesia berkembang pesat, baik pemerintah maupun masyarakat mengharapkan hal-hal besar dari hal tersebut. Sektor ini melihat banyak perkembangan dengan lebih banyak orang mendapatkan akses layanan keuangan. Potensi digital Indonesia sangat besar dan penting untuk digali lebih dalam untuk dapat memanfaatkannya dengan baik. Kita perlu bergerak cepat untuk mengikuti laju inovasi yang akan berdampak signifikan pada semua aspek kehidupan kita di bidang ini termasuk keuangan, sistem pembayaran, dan kemampuan membuat kebijakan (Wibowo, 2016). Terlepas dari kebaruan gaya hidup ini, belum ada peningkatan signifikan dalam sistem literasi yang bersangkutan dengan hal tersebut. Kita harus memastikan bahwa gaya hidup kita tidak terbatas pada dunia digital. Jika demikian, kemampuan berpikir kita dapat terhambat (Sartini, 2018).

Ekonomi digital berdampak besar terhadap perkembangan ekonomi nasional, terutama dalam hal perdagangan. Indonesia *Broadcast* telah membahas dampak ekonomi digital terhadap pembangunan. Ekonomi digital adalah bagian penting dari kehidupan kita dan selalu berubah. Itu karena ada banyaknya teknologi baru berdasarkan hal-hal yang sudah kita gunakan seperti komputer dan internet. Dengan bantuan teknologi modern, dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses suatu layanan dengan memberikan langkah-langkah pengambilan keputusan yang cepat dan mudah. Ini sangat berguna saat melakukan transaksi ekonomi. Indonesia merupakan negara yang sangat banyak penduduknya yang melakukan bisnis dengan basis ekonomi digital, dan hal ini akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia (Maria, 2020).

Dengan maraknya media digital, banyak orang mengalami kebingungan dan ketidaksiapan sosial dalam menghadapi kehidupan pribadi dan interaksi sosial. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan yang meluas serta menyebabkan kerusakan yang signifikan pada kehidupan individu juga masyarakat. Internet adalah bagian penting dari interaksi sosial, dan media sosial sebagai cara yang bagus untuk tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Berdasarkan riset UNICEF dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperkirakan ada sekitar 30 juta anak dan remaja Indonesia yang menggunakan internet (Susanti, 2019). Perkembangan dunia digital dapat menimbulkan dua dampak yang sangat berbeda yang satu mengarah pada peningkatan literasi digital, dan yang lainnya dapat mengarah pada penurunan literasi. Kedua efek ini berlawanan satu sama lain, dan peningkatan literasi digital sangat penting untuk kedua hasil tersebut (Sutrisna, 2020).

Ketidaksiapan atas apa yang dijelaskan di atas sering kali menimbulkan beberapa permasalahan yang sangat umum terjadi. Kebocoran data dan juga kelengahan pemerintah dalam menjaga data privasi para pelaku ekonomi berbasis digital bukan hal yang jarang terjadi dan dapat mengancam keamanan dan keselamatan individu serta kelompok (Shina, et al., 2020). Kebocoran data privasi tersebut sering terjadi karena banyaknya sumber daya manusia menggunakan transaksi-transaksi yang berbasis ekonomi digital seperti jual beli *online*, menggunakan aplikasi pembayaran secara *online*. Laporan penipuan yang digunakan di situs *e-commerce* merupakan hal yang sering datang dari Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak orang kehilangan kepercayaan terhadap situs jual beli *online*. Seiring dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan *online*, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan melambat bahkan akan menurun karena kepercayaan pengguna hilang (Utami, 2020). Terlepas dari upaya untuk melindungi privasi dan data pribadi, Indonesia masih memiliki instrumen hukum yang menghambat perkembangan ekonomi digital (Rosadi & Pratama, 2018).

Untuk meningkatkan sumber daya manusia guna meningkatkan kepekaan terhadap ekonomi berbasis digital ini, kita perlu mengatasi beberapa kendala. Hal ini membutuhkan terobosan kemudian kita perlu belajar bagaimana beradaptasi dengan kebiasaan baru. Sebagai cara untuk mempercepat pemulihan perekonomian pasca pandemic *Covid19*, industri 4.0 menjadi penting untuk membantu memberdayakan potensi sumber daya manusia dan membuatnya lebih kompetitif (Wijoyo, et al., 2021). Hal ini akan membantu menciptakan pembangunan yang lebih nyata dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam rangka implementasi *Revolusi Industri 4.0* yang berbasis pada penerapan digitalisasi, diperlukan sumber daya manusia yang cukup. Meski sulit, upaya pemulihan ekonomi dan juga perilaku sosial yang terdampak *Covid-19* menghadapi kendala yang perlu diatasi melalui penerapan perangkat sistemik (Wijoyo, et al., 2021). Pengelolaan negara yang berlandaskan asas keterpaduan faktor niat, sarana dan usaha sangat penting untuk mentransformasikan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia menjadi kemampuan yang nyata. Kita perlu bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut guna memulihkan kondisi pembangunan nasional yang diperparah oleh pandemi (Makmur, 2020).

Kemajuan alokasi sumber daya manusia bermula pada pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia sangat penting untuk dalam pertumbuhan ekonomi (Hidayat & Woyanti, 2021). Pembangunan manusia akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, karena tanpa pertumbuhan keberadaan manusia yang berkelanjutan tidak akan mungkin terjadi. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak otomatis artinya beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa harus melibatkan perkembangan SDM (Akhmad, 2016).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara untuk memulihkan atau meningkatkan kekuatan suatu masyarakat agar dapat lebih mengendalikan kehidupan dan nasibnya sendiri. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat memulihkan nilai-nilai mereka sendiri dan sebebas mungkin dari semua hal yang dapat menghambat mereka. Ini termasuk bebas dari kendala fisik atau emosional, dan mampu melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri tanpa membutuhkan orang lain (Pratama, 2020). Lambatnya pertumbuhan usaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat akumulasi modal di antara usaha-usaha tersebut. Persyaratan modal menjadi salah satu alasan mengapa bisnis baru di luar sektor ekstraktif tidak berkembang. Dewasa ini berpikir bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi akan membantu mereka untuk menemukan solusi untuk masalah modal (Harahap, 2012).

Berdasarkan uraian diatas terungkap pembahasan penting untuk menggambarkan bagaimana strategi pengembangan literasi ekonomi berbasis digital yang mampu memberikan pemahaman kepada individu untuk memahami dampak kebijakan ekonomi dalam kehidupan dan membuat keputusan keuangan yang bijaksana. Dimana tujuan akhir dari setiap pelatihan media digital adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di bidang teknologi digital, termasuk peningkatan literasi ekonomi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam untuk melakukan inovasi dalam proses bisnis yang relevan dengan berbagai kondisi yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

## **METODE**

Penelitian ini akan menggunakan metode berbasis perpustakaan atau *library research*. Metode ini akan melibatkan penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber literatur dan dokumen terkait yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel ilmiah, jurnal, buku, dokumen fatwa, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan strategi pengembangan ekonomi digital (Aditya,2023).

Proses penelusuran akan dilakukan dengan menggunakan basis data akademik dan perpustakaan digital yang terpercaya, seperti jurnal-jurnal ilmiah online, repositori institusi, dan *platform* penelusuran artikel seperti *Google Scholar*. Kata kunci yang relevan akan digunakan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran.

Sumber-sumber literatur yang relevan akan dikumpulkan dan diverifikasi keabsahannya. Kemudian, dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan dijadikan pedoman.

Selama proses analisis, data dan informasi yang ditemukan akan disusun secara sistematis dan disintesis untuk membentuk argumen dan pemahaman yang komprehensif tentang analisis tersebut (Ramadhan,2023)

## **HASIL PEMBAHASAN**

### *Perilaku Sosial Terhadap Digitalisasi Ekonomi*

Ekonomi digital adalah cara *revolusioner* dalam melakukan transaksi secara elektronik menggunakan jaringan. Menurut Tapscott, ekonomi digital adalah ekonomi sosial dan politik dengan sistem yang dicirikan oleh bagian dari ruang intelijen termasuk informasi, akses ke alat informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi (Sariasih, et al.,2023)

Sebuah studi menemukan bahwa Indonesia sedang dalam perjalanan menuju transformasi digital, dan masyarakatnya harus sudah siap untuk itu. Studi ini melaporkan tren dan perilaku belanja *online* dan penggunaan internet di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2021 pengguna ponsel mencapai 125%, pengguna internet mencapai hampir 73,7%, dan pengguna media sosial aktif mencapai lebih dari 61,8% pengguna. Pengguna internet tersebut kebanyakan melakukan aktivitas dengan memainkan *handpone*, menonton tv, bermain game *online*, dan juga selalu aktif dimedia sosial. Di satu sisi, *e-commerce* menyumbang sebagian besar dari semua penjualan *online*, dengan 68,95% penjualan ditujukan kepada konsumen dan bisnis yang menjual kepada agen dan konsumen membuat 29,96% sisanya. Namun, penjualan ke agen dan bisnis lain hanya menyumbang 1,09% dari semua penjualan *online* (Asnawi,2022).

Ekonomi digital Indonesia berkembang pesat berkat meningkatnya penggunaan internet dan lahirnya berbagai *platform digital*. *Platform-platform* ini telah menjadi *unicorn*, atau perusahaan dengan valuasi miliaran dolar. Menurut data survei yang dirilis oleh BPS, aktivitas bisnis di kalangan bisnis baru telah meningkat sebesar 45,93% selama satu tahun

terakhir. Dari beberapa *literature* yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi dalam hal pengembangan ekonomi digital, berdasarkan banyaknya jumlah orang yang online di sana. McKinsey & Company memperkirakan ada 30 juta pembeli online di Indonesia pada tahun 2022 Perusahaan-perusahaan *start-up* telah menjamur di Indonesia, dengan jumlah sekitar 2.300 perusahaan, termasuk delapan *unicorn* dan satu *decacorn* (Asnawi, 2022).

Data yang menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang mungkin dilakukan orang secara berbeda setelah pandemi. Misalnya, mereka mungkin mulai mengubah perilaku mereka dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Menurut survei dari PwC, 63% konsumen meningkatkan pembelian kebutuhan pokok secara *online* setelah aturan pembatasan sosial diberlakukan. Bahkan setelah aturan *social distancing* pada tahun 2022 tidak lagi diberlakukan atau dilonggarkan, sekitar 86% konsumen tetap melakukan belanja *online* melalui ponsel pintar mereka. Beberapa perubahan perilaku masyarakat disebabkan oleh makanan yang mereka beli. Sebagai contoh, banyak orang yang tidak membeli makanan mentah selama COVID-19 karena mereka menginginkan makanan yang dapat disimpan lebih lama (Usman, et al.,2022). Mereka juga ingin hidup dengan sedikit usaha, daripada menghabiskan waktu berjam-jam di dapur. Menurut survei dari PwC, setelah wabah COVID-19, konsumen Indonesia telah meningkatkan pengeluaran mereka untuk produk kesehatan (77%), bahan makanan (67%), hiburan dan media (54%), penjemputan atau pengantaran makanan (47%), dan perbaikan serta pengecekan rumah secara swakelola (32%) (Setyawati, 2022).

Kebanyakan pelaku dari hal tersebut hampir seluruhnya adalah generasi *milenial*. Generasi *milenial* sangat akrab dengan teknologi dan telekomunikasi. Generasi *milenial* lebih siap dibandingkan generasi lainnya untuk menghadapi perubahan zaman dan ekonomi digital. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebuah gerakan yang akan membuat perdagangan sumber daya dan produk menjadi jauh lebih transparan, membantu kita untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan di era ekonomi *digital*. Kelompok *milenial* ini dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Daya tarik seorang *influencer* berdasarkan kredibilitas, kemampuan komunikasi, dan perhatian publik yang tinggi terlihat dari banyaknya jumlah pengikut yang mereka miliki di media sosial. Hal ini dapat membantu meningkatkan pengenalan produk ke publik yang lebih luas dan tingkat pemasaran (Sunarta, 2023).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi *digital* di Indonesia, beberapa sektor memiliki potensi untuk membantu meningkatkan perekonomian. Sektor keuangan adalah salah satu sektor yang paling resisten terhadap kemajuan teknologi. Industri perbankan sangat bergantung pada teknologi, informasi dan komunikasi untuk melayani nasabahnya. Sebagian besar orang telah mulai menggunakan layanan digital ini dalam jumlah besar. Untuk berbagai alasan, layanan ini menawarkan banyak manfaat dan fasilitas. Di urutan kedua adalah budaya, sangat mudah untuk melihat bahwa sektor pariwisata dan industri kreatif sangat erat kaitannya dengan budaya. Perpaduan ini terlihat ketika atraksi budaya terletak di daerah wisata, memungkinkan wisatawan domestik dan asing untuk berpartisipasi dalam budaya lokal. Pada gilirannya, hal ini memiliki efek tetesan ke bawah pada sektor pariwisata dan industri kreatif, karena kreasi budaya yang layak dikenang ditampilkan, dan ini mengarah pada wisatawan yang membelanjakan uangnya dan menciptakan lapangan kerja (Rahayu,et al.,2023)

Kemajuan ekonomi digital ini tidak lepas dengan keterkaitannya dengan literasi keuangan terhadap pola perilaku sosial yang telah dijelaskan diatas baik individu maupun kelompok khususnya pada kaum *milenial*. Dalam penelitian ini, *literasi* keuangan diukur dengan menggunakan empat indikator, yaitu pengetahuan dasar keuangan, tabungan dan pinjaman, asuransi, dan investasi. Kemudian pengaruhnya terhadap perilaku pengelolaan

keuangan dievaluasi baik untuk setiap indikator maupun *literasi* keuangan secara keseluruhan (Sugiharti & Maula, 2019).

*Literasi* keuangan sangat penting, karena berpengaruh langsung terhadap perilaku keuangan kita di tahun ini. Tampaknya, semakin banyak generasi *milenial* yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangan, maka mereka akan semakin bijak dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dan berperilaku terhadap keuangan mereka sendiri. Gaya hidup *Milenial* saat ini sering dikatakan sangat konsumeris, yang dapat menyebabkan mereka tidak dapat mengontrol keuangan mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan mereka menjalani gaya hidup yang tinggi yang didasarkan pada *tren*, daripada hidup di masa sekarang dan memikirkan masa depan (Azizah, 2020).

Di dunia *digital*, polarisasi sudah membuat kelompok- kelompok digital jadi sangat berguna sehingga orang menyangka konten serta data *digital* begitu saja. Perihal ini membuat pengguna merasa aman menjelajahi internet tanpa batasan waktu, serta *internet of things* sudah jadi *platform* yang ajaib buat penambahan informasi. Tetapi, informasi mining bisa digunakan secara tidak bijaksana sampai informasi besar serta polarisasi digital menghasilkan pengguna yang lebih ekstrem. Supaya pengguna senantiasa bijak, dialektika wajib ditanamkan dalam diri mereka.

#### *Relevansi Literasi Ekonomi Berbasis Digital dan Sumber Daya Manusia di Era Industri 4.0*

*Literasi* ekonomi adalah kemampuan untuk memahami konsep-konsep ekonomi dasar seperti bagaimana uang disimpan dan dibelanjakan, bagaimana pasar saham bekerja, dan bagaimana ekonomi secara keseluruhan bekerja. *Literasi digital* mengacu pada seperangkat keterampilan yang lebih dari sekadar menggunakan teknologi *digital*. Penting untuk mengetahui "faktor kontekstual" dari *internet*, serta bagaimana menyajikan informasi secara efektif kepada orang lain yang tidak menggunakan teknologi *digital*. *Literasi* ekonomi, *literasi* keuangan, serta *literasi digital* dan teknologi merupakan sumber daya penting yang dibutuhkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan untuk mengelola keuangan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan ekonomi *digital* dan *digitalisasi* (Susetyo & Firmansyah, 2023).

Organisasi tertentu yang berbau ekonomi biasanya menggunakan praktik manajemen seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi dan layanan, manajemen biaya, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Meskipun praktik manajemen dapat sangat bervariasi, tidak ada definisi tunggal yang mencakup semuanya. Hal ini dikarenakan konsep manajemen itu kompleks, dan kata "sumber daya" memiliki beragam arti tergantung konteksnya. Dalam penelitian ini, kita akan membahas apa itu manajemen dan apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu metode mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta memanfaatkannya secara optimal. Sumber daya yang secara efisien dan efektif dimiliki oleh individu dan dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi, lembaga, perusahaan, memaksimalkan karyawan dan masyarakat (Kamal, 2020).

Pengaruh dan juga perkembangan sumber daya manusia pada industri 4.0 ini merambat kepada kontribusi juga kinerja dari UMKM di Indonesia. Salah satu tujuan pemerintah adalah untuk membantu UMKM Indonesia menjadi lebih kompetitif, dengan menyediakan fasilitas *online* sehingga mereka dapat menjual produk mereka di *platform* pasar yang sudah berkembang. Untuk merealisasikan tujuan tersebut pemerintah memiliki tahapan agar tujuan tersebut bisa tercapai.

Dengan mengadakan Rapat Koordinasi untuk membahas kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan penandatanganan perjanjian kerja sama. Mempermudah komunikasi akan membantu meningkatkan kesadaran akan program fasilitasi bagi 8 juta usaha kecil dan

menengah (UMKM) untuk *go online*. Peran usaha kecil dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dilebih-lebihkan. Mereka memainkan peran penting dalam mengurangi pengangguran dan membantu mencapai hasil pembangunan yang adil (Andriyani, et al.,2023). UMKM memainkan peran penting dalam masyarakat dengan membantu pemerataan pendapatan dan memudahkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi. Tujuan sosial mereka adalah menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Nilasar,et al.,2019)

Menyediakan sumber daya manusia sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan adalah salah satu cara untuk melakukannya. Pendidikan tidak hanya mengajarkan orang bagaimana melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik, tetapi juga membantu mereka untuk maju dalam *kariier* dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun pemerintah dapat berperan dalam menyediakan sumber daya manusia, namun perlu ada dukungan dari masyarakat agar program ini berhasil. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia sangat penting untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang berarti. Pendidikan merupakan investasi penting yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian suatu bangsa. Hal ini terutama terjadi ketika pendidikan diinvestasikan untuk kepentingan individu siswa dan juga masyarakat secara keseluruhan (Ridwan, 2016).

Pentingnya pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan tinggi untuk membantu menciptakan bangsa yang lebih kompetitif, sehingga kesejahteraan warganya dapat ditingkatkan. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan perhatian penting bagi negara-negara berkembang jika mereka ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini akan membantu negara tersebut menjadi lebih kompetitif dan memberikan manfaat bagi seluruh warganya. Salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan adalah menyediakan anggaran untuk pendidikan agar masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan sumber daya mereka. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan (Santoso, et al.,2020)

#### *Perlindungan Data Pribadi Terhadap Implementasi Ekonomi Digital*

Tujuan dari *literasi digital* di masyarakat adalah untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menggunakan jaringan teknologi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola informasi secara bijak dan kreatif. Selain itu, *literasi digital* juga bertujuan untuk menggunakan media digital secara bertanggung jawab (Sutrisna,2020). Dalam beberapa tahun terakhir, perangkat elektronik dan 17 industri teknologi telah mengalami lonjakan pertumbuhan karena banyaknya tindakan keamanan yang perlu dilakukan oleh perangkat untuk mencegah gangguan, peretasan, dan serangan. Perusahaan dan institusi sangat memperhatikan pencurian data, karena hal ini menjadi perhatian utama. Keamanan data menjadi semakin penting bagi perusahaan dari semua ukuran karena mereka menyadari pentingnya melindungi sistem komunikasi dan data mereka. Elemen virtual dan fisik yang terkait dengan sistem operasi, serta aplikasi yang aman yang harus ada di dalam sistem dan hanya dapat digunakan oleh orang-orang tertentu, semuanya merupakan aspek penting dari keamanan data (Mijwil,et al.,2023)

Ada beberapa area di mana hukum harus diterapkan untuk melindungi privasi data seseorang. Manajer data pribadi adalah bidang hukum baru yang berfokus pada pengelolaan data untuk individu dan organisasi sosial. Ini termasuk individu, badan hukum publik atau swasta, dan organisasi sosial lainnya yang bertanggung jawab untuk menangani data pribadi secara individu atau kolaboratif. Sebagai pemroses data, Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data pribadi yang Anda proses diproses dengan cara yang sah. Hal ini

termasuk bekerja sama dengan manajer data untuk memastikan bahwa data pribadi diproses sesuai dengan hukum yang berlaku (Rosadi & Pratama, 2018).

Menurut S. Rahardjo (2023), salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait perlindungan dan hilangnya hak asasi manusia adalah dengan memberikan perlindungan hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat melindungi konsumen dalam transaksi *digital* dengan membaginya menjadi dua bagian. Hukum *Preventif* merupakan hal yang penting dalam rangka melindungi konsumen dari sengketa, yang berarti pemerintah berusaha melindungi konsumen dengan melakukan berbagai hal untuk mencegah terjadinya sengketa. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hukum *represif*, Undang-undang ini akan membantu melindungi individu dari situasi di mana tindakan pencegahan tidak dapat dilakukan, seperti ketika ada risiko pelanggaran di masa depan. Orang yang melanggar hukum akan dikenakan hukuman jika hal ini terjadi. Tujuannya adalah agar 18 perselisihan diselesaikan melalui otoritas yang tepat, dan agar penanganan perselisihan tersebut diselesaikan melalui otoritas yang tepat (Suryadi,et al.,2023)

Pelaku bisnis perlu melindungi aset digital mereka, karena serangan *siber* dapat mempengaruhi kinerja dan reputasi bisnis mereka. Ada tiga konsep keamanan dasar yang penting untuk informasi *digital*: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Konsep yang berkaitan dengan orang yang menggunakan informasi adalah otentikasi, otorisasi, dan nonrepudiasi. Keamanan informasi adalah hal yang mahal, sehingga diperlukan peretasan yang etis untuk memastikan bahwa sistem informasi perusahaan dapat diandalkan (Samudra,et al.,2023)

Ada kebutuhan akan undang-undang yang mengatur teknologi informasi, karena situasi saat ini tanpa adanya undang-undang semacam itu membuat orang rentan terhadap isu-isu seperti kerahasiaan, keamanan, dan kepastian. Kekhawatiran yang terus meningkat atas privasi data memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik secara mikro maupun makro. Sebuah studi di negara-negara maju menunjukkan korelasi yang kuat antara penggunaan teknologi informasi yang efektif dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akan dihasilkan dari peningkatan kinerja ekonomi. Meskipun Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi, para pengguna tampaknya khawatir tentang privasi data *online* mereka. Pentingnya membuat undang-undang perlindungan data organik adalah untuk menciptakan standar perlindungan yang berkualitas. Dibandingkan dengan praktik regulasi di negara lain, ini adalah pengaturan yang istimewa (Pardede,et al.,2022)

Keamanan *siber* adalah proses yang membantu melindungi sistem komputer dari perangkat lunak berbahaya dan ancaman keamanan. Keamanan *siber* penting untuk melindungi data dari akses dan manipulasi yang tidak sah. Perlu diketahui praktik keamanan *siber* organisasi dan mengetahui cara melindungi diri mereka sendiri dari serangan siber (Mijwil,et al.,2023). Sebuah penelitian telah menemukan bahwa dalam beberapa kasus, analisis *big data* sangat dibutuhkan. Studi oleh Dixon dan Gellman menemukan bahwa ketersediaan basis data pelanggan dapat mengarah pada pengembangan industri yang tidak diatur. Menurut Andrejevic, *big data* menciptakan struktur sosial informasi baru yang menormalkan atmosfer hilangnya privasi sekaligus menciptakan dan bahkan memperparah ketimpangan yang ada (Anantama & Dewantara,2022)

Transaksi di *Marketplace* tidak terlepas dari tindakan yang dapat merugikan pengguna layanan di *Marketplace*. Hal ini sejalan dengan tingginya penggunaan internet oleh konsumen. Masalah yang dihadapi pengguna *Marketplace* adalah karena pencurian data pribadi mereka dari situs. Perlindungan data pribadi adalah hak fundamental yang diabadikan dalam Konstitusi

pada bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, dan ini mencakup perlindungan informasi tentang individu, seperti nama, alamat, dan keuangan pribadi (Yaqin,2022). Konstitusi juga menjamin hak warga negara atas privasi, yang berarti bahwa orang memiliki hak untuk merahasiakan data pribadi mereka. Dari permasalahan berupa kebocoran data pribadi *online marketplace* ini perlu adanya penanganan yang *intens* serta percepatan penanggulangan masalah tersebut

Perlindungan data pribadi adalah bentuk perlindungan negara terhadap privasi warganya. Hak atas privasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga negara harus melindunginya (Kusnadi,2021). Salah satu cara untuk membuat warga negara senang dengan upaya negara dalam melindungi data pribadi mereka adalah dengan mengeluarkan instrumen hukum yang dapat melindungi data tersebut. Hal ini dilakukan melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Produk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dibuat dengan hati-hati setelah melalui pemikiran dan perencanaan yang matang oleh masyarakat, terutama para pembisnis yang perlu melindungi data mereka. Jika sebuah *marketplace* tidak mengambil langkah-langkah untuk melindungi data penggunanya, mereka mungkin menghadapi konsekuensi serius. Jika ada aturan yang jelas, *marketplace* dapat diberikan seperangkat pedoman yang ketat (Siahaan, 2022).

Keinginan untuk melindungi konsumen adalah terciptanya rasa aman bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat di mana orang memiliki karakter dan kepentingan yang berbeda dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan tentang pembelian *online* dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pembeli dan penjual, serta ekspektasi kinerja yang tidak terpenuhi. Digital 4.0 di Indonesia dilandasi oleh tiga aspek. Pertama, aspek filosofis pembangunan, seperti tujuan negara yaitu kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban dunia. Kedua, aspek hukum yaitu hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dengan konsekuensi hukum baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Ketiga, aspek sosiologis yaitu hukum sebagai alat untuk merekayasa, merekayasa sosial, dan merubah masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki (Senew, et al.,2020)

Dengan demikian, masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi kedaulatan negara. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran keamanan informasi di kalangan masyarakat. Menurut Pratama Persada, masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk melindungi *aset digital* mereka. Oleh karena itu, untuk mengembangkan sistem keamanan *siber* yang mempertahankan kedaulatan data, warga negara perlu membangun kemampuan mereka sendiri. Membangun sistem keamanan *siber* yang kuat membutuhkan kemampuan negara untuk membangun berbagai sarana dan prasarana, seperti infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur internet yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu hal penting dalam pemerataan akses internet bagi seluruh masyarakat Indonesia (Aji,2020)

## KESIMPULAN

Ekonomi *digital* sedang berkembang pesat di Indonesia, dan negara ini memiliki potensi untuk menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Sangat penting untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini, yang terus berkembang pesat. Perkembangan di bidang sains dan teknologi selama revolusi industri 4.0 merupakan sebuah keuntungan, namun juga menjadi tantangan tersendiri, karena mesin dapat belajar dan mengambil keputusan sendiri. Peraturan khusus yang mengatur data pribadi di *Marketplace* Indonesia menyebabkan ketidakpastian tentang bagaimana melindungi data masyarakat. Harapannya, pemerintah akan segera memasukkan kembali rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi ke dalam

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk memberikan kejelasan dan stabilitas yang lebih baik bagi para pengguna layanan *platform Marketplace*. Membantu melindungi diri sendiri dengan lebih sadar akan perlindungan data pribadi dan sering mengganti kata sandi. Sangatlah penting untuk segera membuat undang-undang yang mengatur privasi data untuk melindungi privasi masyarakat. Undang-undang ini tentunya akan membantu meningkatkan perekonomian Indonesia.

Strategi dalam pengembangan literasi ekonomi pada pemberdayaan masyarakat di era digital melalui aksi sosial yang bertujuan untuk memberikan kemandirian kepada para pelaku usaha agar dapat berkembang di era ekonomi *digital*, dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dimana pentingnya pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan tinggi untuk membantu menciptakan bangsa yang lebih kompetitif, sehingga kesejahteraan warganya dapat ditingkatkan. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan perhatian penting bagi negara-negara berkembang jika mereka ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem pendidikan yang dapat merancang kurikulum pengembangan ekonomi *digital*, menjadikan generasi *milenial* sebagai pelaku utama dalam membantu UMKM untuk *go digital*, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Melakukan pelatihan secara berkelanjutan dan memantau hasil dari pelatihan tersebut.

## SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut tentang dampak dan efektivitas implementasi dalam praktik bisnis *online*. Penelitian ini dapat melibatkan *survei* atau wawancara dengan pelaku bisnis *online* yang telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. R. (2023). Efektivitas Media Sosial dan Teknologi Informasi terhadap Perilaku Masyarakat dalam Operasional Transaksi Jual Beli Online. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(3), 65-70.
- Aji, M. P. (2023). Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi)[*Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective*]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 222-238.
- Alwi, A. C. (2023). Peran literasi ekonomi dan impresi masyarakat dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 11(1), 12-19.
- Anantama, Agam. (2022). Ancaman Data Pribadi Di Era Digital Dalam Perspektif Islam. *Ath-Thariq; Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(2).
- Anantama, A., & Dewantara, J. K. H. (2022). Ancaman Data Pribadi di Era Digital Dalam Perspektif Islam. *Ath-Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6.
- Andriyani, W., Sapiro, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). *Technology, Law And Society*. Tohar Media.
- Asnawi, A. (2022). Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Syntax Literate*, 7(1).
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021*. Jakarta: 2022. 2. Kementerian Komunikasi dan informatika.
- Firmansyah, D., Suryana, A., & Rifa'i, A. A. (2022). PMD (Pelatihan Media Digital) sektor usaha mikro dan kecil handycraft Bambu di KAA sukabumi guna meningkatkan pemasaran online berbasis Marketplace di Era Ekonomi Digital. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(10), 2805-2816..

- Harahap, E. F. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 3(2), 78-96.
- Hidayat, S., & Woyanti, N. (2021). Pengaruh Pdrb Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan, Dan Teknologi Terhadap Ipm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 23(4), 122-137.
- Kamal, M. (2020). KEBUTUHAN AKAN SDM SUATU DOKTRIN EKONOMI (KONSEP SDM, IDENTIFIKASI NILAI SDM, PENAWARAN DAN PERMINTAAN TENAGA KERJA DAN KARAKTERISTIK TENAGA TERDIDIK). *Jurnal Bina Ilmu Cendekia*, 1(1), 1-12.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.
- Makmur, M. T., & Hadi, S. (2020). Strategi Pemulihan Perekonomian Terdampak Covid-19 Melalui Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul Berbasis Industri 4.0. *Majalah Media Perencana*, 1(1), 117-126.
- Maria, N. S. B., & Widayati, T. (2020). Dampak perkembangan ekonomi digital terhadap perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi ekonomi. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 6(2), 234-239.
- Mijwil, M., Salem, I. E., & Ismaeel, M. M. (2023). The Significance of Machine Learning and Deep Learning Techniques in Cybersecurity: A Comprehensive Review. *Iraqi Journal For Computer Science and Mathematics*, 4(1), 87-101.
- Nilasari, A. P., Hutajulu, D. M., Retnosari, R., & Astutik, E. P. (2019). Strategi Pemberdayaan dan Kontribusi UMKM Menghadapi Ekonomi Digital. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.
- Pardede, D. E., & Rasji, R. (2022). URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITAL (STUDI KASUS: INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERBASIS PEER TO PEER LENDING. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 542-558.
- Pratama, J. (2020). UPAYA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN EKS PEKERJA SEKS KOMERSIAL (Study di Teluk Betung Utara Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Rahayu, N., Supriyono, I. A., Mulyawan, E., Nurfadhillah, F., & Yulianto, D. R. (2023). Pembangunan Ekonomi Indonesia Dengan Tantangan Transformasi Digital. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 4(1), 92-95.
- Rahardjo, L. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Doctoral dissertation, UIN KHAS KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER).
- Ramadhan, A. (2023). Optimalisasi Literasi Digital Terhadap Generasi Z dan Merekonstruksi Moral Menuju Pendidikan Berkualitas Perspektif SDGs 2030. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(02), 161-167
- Ridwan, I. R. (2016). Keterkaitan Pendidikan Dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia (Sdm). *Jurnal Geografi Gea*, 9(1).
- Rokhmawati, D. (2022). Dampak Ekonomi Digital 4.0 terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Era Pandemi Covid di Indonesia. *Eqien*, 9(1), 394022.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4 (1), 88-110.
- Samudra, Y., Hidayat, A., & Wahyu, M. F. (2023). Pengenalan Cyber Security Sebagai Fundamental Keamanan Data Pada Era Digital. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(12), 1594-1601.
- Santoso, P. B., Tukiran, M., Hyun, C. C., Wijayanti, L. M., Asbari, M., & Purwanto, A. (2020). Review Literatur: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dalam Rangka

- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(3), 276-285.
- Sariasih, P. P., Kardini, N. L., & Dewi, N. P. Y. T. (2023, January). Keterbatasan sdm negara berkembang dan persaingan secara langsung perusahaan digital negara maju dalam ekonomi digital pada presidensi g20 pada 2022. In *Forum Manajemen* (Vol. 21, No. 1, pp. 22-35).
- SARTINI, S. (2018). LITERASI DIGITAL SOLUSI GENERASI MILENIAL. Senew, E. V., O. Setiabudhi, D., & Tumbel, M. T. (2020). Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0. *Lex Et Societatis*, 8(3).
- Setyawati, A. (2022, July). Akselerasi Transformasi Era Society 5.0 Akibat Perubahan Perilaku Konsumen Pasca Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Kreatif (studi pelaku UMKM Kota Malang). In *Seminar Nasional Riset Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 1, No. 1).
- Shina, A. F. I., Sari, F. P., Hayati, B. N., Maisarah, W., Hardi, N. F., Jatmiko, A., ... & Rahman, T. (2022). MODUL INDONESIA CAKAP DIGITAL Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Keislaman (Edisi 2). Samudra Biru.
- Siahaan, A. L. S. (2022). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), 209-223.
- Sugiharti, H., & Maula, K. A. (2019). Pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2).
- Sunarta, D. A. (2023). Kaum Milenial di Perkembangan Ekonomi Digital. *Economic and Business Management International Journal* (EABMIJ), 5(1), 9-16.
- Suryadi, R. J., & Gultom, E. R. (2023). Analisis Hukum Terkait Melindungi Konsumen dalam Bertransaksi Digital di E-Commerce Shopee. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* (JPDK), 5(1), 328-334.
- Susanti, D. (2019). Persepsi Siswa SMA Negeri 1 Sirah Pulau Padang Terhadap Cyberbullying di Jejaring Sosial Facebook (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH).
- Susetyo, D. P., & Firmansyah, D. (2023). Literasi Ekonomi, Literasi Keuangan, Literasi Digital dan Perilaku Keuangan di Era Ekonomi Digital. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 261-279.
- Sutrisna, I. P. G. (2020). Gerakan literasi digital pada masa pandemi covid-19. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Seni*, 8(2), 269-283.
- Usman, E. F., St, M., Kh Asep Saifuddin Chalim, M., Wicaksono, I. A. D., Reg, R., & St, F. S. (2022). Proyeksi, Prediksi Dan Realita Dalam Perencanaan Di Era Pademi Covid-19. Penerbit Qiara Media
- Utami, A. R. H. S. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan, Keamanan Dan Persepsi Resiko Terhadap Minat Menggunakan E-Commerce. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(6), 79-93.
- Wibowo, B. (2016). Analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian di indonesia. *Jurnal Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana*, 2(01), 1-3.
- Wijoyo, H., Ariyanto, A., & Wongso, F. (2021). Strategi Pemasaran UMKM di masa pandemi. *Insan Cendekia Mandiri*.
- Yaqin, A. A. (2022). *Constitutional question: kewenangan yang terlupakan dan gagasan untuk melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.